



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 411/A-SERT/VII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Al Khofidu
- b. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi Kabupaten Keerom
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun untuk Produk Kayu Gergajian
- e. Tanggal Audit : 19 s/d 22 Juni 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1 :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas CV Al Khofidu dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 11 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 011/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VII/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP CV AL KHOFIDU YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHK 522.3/4103, TANGGAL 20 OKTOBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa CV Al Khofidu pada tanggal 5 Juli 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 4 Juli 2028;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Al Khofidu telah dilakukan audit penilaian Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 499/ASERT-ALKI/VLHH-Hilir/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Al Khofidu dinyatakan “memenuhi” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Al Khofidu.

- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA CV AL KHOFIDU.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2





# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

**KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1**  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV AI Khofidu pada tanggal 5 Juli 2022 Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 2028 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV AI Khofidu.
- KEEMPAT : CV AI Khofidu berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

- SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

## Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN  
Tanggal Penetapan : 5 Juli 2022  
Tanggal Perubahan : 7 Juli 2023

Berlaku hingga : 4 Juli 2028

Diberikan kepada :


## CV AL KHOFIDU

SK IUIPHHK Nomor : 522.3/4103, Tanggal 20 Oktober 2011  
jo. Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018  
Jenis : Kayu Gergajian  
Kapasitas : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

**telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.





**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-1 S-LEGALITAS**

**Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal  
4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto (Lead Auditor)  
2. Hasriani (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : CV Al Khofidu
2. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom,  
Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi  
Papua



- Nomor : 522.3/4103
- Tanggal : 20 Oktober 2011
- Penerbit (Perubahan) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
- Nomor : 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/II/2018
- Tanggal : 27 Februari 2018
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Jepri Sandiawan
  - Persero Komanditer : Ertha Yusnaria
- 8. Nama MR : Nana Supriyatna
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 19 Juni 2023
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Al Khofidu;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 20 Juni 2023 – Rabu, 21 Juni 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Al Khofidu



- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 22 Juni 2023
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jumat, 7 Juli 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Al Khofidu telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilaian tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Al Khofidu, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir\*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV AI Khofidu</p> <p>b. Alamat Kantor : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV AI Khofidu telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.277.258.6-952.000</p> <p>b. Nama : CV AI Khofidu</p> <p>c. Alamat : Kampung Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Papua</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 15 Maret 2004</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom, Nomor 660.1/94/DAL/11 tanggal 9 September 2011 yang berisikan bahwa berdasarkan penilaian terhadap Dokumen UKL UPL rencana kegiatan pembangunan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) CV AI Khofidu di Desa Wosley Distrik Senggi Kabupaten Keerom.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan





	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Izin Usaha Perubahan atas Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada IUIPHHK CV Al Khofidu di Provinsi Papua, berlokasi di Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Jenis Industri adalah Penggergajian Kayu dengan kapasitas produksi 6.000 m <sup>3</sup> /tahun pada koordinat 3°27'1,067" LS dan 140°42'23,799" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2022 (Nomor 0000909525 tanggal 04 Februari 2022), RKOPHH Revisi Ke-1 Tahun 2022 (Nomor 0000949038 tanggal 15 Juni 2022), RKOPHH Revisi Ke-2 Tahun 2022 (Nomor 0000986897 tanggal 13 Oktober 2022), dan RKOPHH Tahun 2023 (Nomor 0001016200 tanggal 6 Januari 2023), dengan sumber bahan baku seluruhnya dari PBPH PT Semarak Dharma Timber sesuai laporan bulanan yang telah disampaikan.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber, dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer ke pemasok. Dokumen jual beli yang dimaksud adalah dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa transfer kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Nana Supriyatna dengan Nomor Register 04210009675 berlaku register hingga 02 Agustus 2023, dan berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan kayu bulat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 3,59% ( $\leq 5\%$ ).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Juni 2022 hingga Juni 2023 (bulan berjalan), seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 1.630,51 m <sup>3</sup> , dengan stok akhir bahan baku kayu bulat di lapangan berjumlah 125 batang dengan volume 141,91 m <sup>3</sup> . SK Penempatan GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Nana Supriyatna Nomor Register 04210009675 berlaku 09 Februari 2021 s.d 09 Februari 2023.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diperoleh berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber sebagai pemasok kayu bulat yang telah memiliki S-Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: SLK.164/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga tanggal 11 Agustus 2023.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi harian. Pencatatan Penggunaan bahan baku memuat data berupa tanggal, identitas nomor log/barcode, jenis kayu, dan dimensi ukuran fisik (panjang, diameter, volume). Untuk pencatatan hasil produksi kayu olahan berisi informasi ukuran sortimen (panjang, tebal, dan lebar) dan jumlah satuan pieces.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Juni 2022 hingga bulan berjalan Juni 2023) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 64,41%.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPHH CV Al Khofidu selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada tahun 2022 sebesar 4,33% dan tahun 2023 berjalan sebesar 11,65%
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu





	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallsheet kayu bulat diterima/masuk, tallsheet penggunaan bahan baku, serta tallsheet perolehan hasil produksi.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
24.	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
26.	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 892,2044 m <sup>3</sup> .
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
2.	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
4.	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat penunjukkan penanggungjawab K3 dari Direktur CV Al Khofidu Nomor 001/KP/ALK/1/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan menunjuk an. Irwanto Kabul sebagai Ketua, dan telah menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Nomor SE.007.02/Al.Kho/Pers/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022. Adapun isi surat edaran tersebut yaitu: 1) Mengizinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja; 2) Hak dan kewajiban pekerja kepesertaannya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022 – 2024 CV Al Khofidu, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/012/2022 tanggal 21 Februari 2022.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja CV Al-Khofidu tanggal 20 Juni 2023, tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur.
7.	Verfier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023, dan dimana dalam daftar karyawan per bulan Juni 2023 terdapat karyawan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang dengan menjabat sebagai staff administrasi dan juru masak, sesuai dengan tingkatan resiko pekerjaan.

Bogor, Juli 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur